

**KLASIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Analisis Jarimah Hirobah)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum

Pidana Islam Fakultas Syariah Dan

Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

ARIFIN SIAHAAN

NIM: 25.15.3.009



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1440 H

**KLASIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANAPOSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Tindak Pidana Hirobah)**

Oleh

ARIFIN SIAHAAN
NIM. 25. 15. 3. 009

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. Eldin H. Zainal, MA
NIP. 1956006 12198003 1009

Burhanuddin. SH, MH
NIP. 19580110 198401 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Jinayah

Dr. Arifuddin Muda Harahap
NIP. 19810828 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **KLASIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Tindak Pidana Hirobah)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 14 November 2019. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 14 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.
NIP. 198108282009011011

Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Anggota-Anggota

Drs. Eldin H. Zainal, MA
NIP. 1956006 12198003 1009

Burhanuddin, M. H
NIP. 19580110 198401 1 001

Rajin Sitepu, M. Hum
NIP. 19660309 199403 1003

Annisa Sativa, M. Hum
NIP. 19840719 200901 2010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I. M. Hum
NIP. 19770321 200901 1008

ABSTRAK

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. adapun tindak pidana dalam hukum pidana islam dan pidana nasional memiliki perbedaan dan tentunya juga memiliki hal yang bisa juga menjadi relevan apabila dianalisis lebih jauh lagi terutama dalam tindak pidana terorisme atau *jarimah hirobah*. Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yang menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis, pendekatan Historis, dan pendekatan Syar'i yang mengkaji permasalahan atau persoalan Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan Di Indonesia sendiri, dalam KUHP Pidana belum mengatur secara eksplisif dan khusus mengenai perbuatan terorisme namun dijadikan sebagai tindak pidana khusus yang mengatur seputar tindak terorisme begitu pun dalam *jarimah hirobah* masih terdapat banyak pengklasifikasian lagi yang perlu diketahui tentang macam-macam jenis *hirobah* dan sanksinya.

Kata kunci: Klasifikasi Tindak Pidana, Hukum Pidana Islam, dan Positif Analisis *Jarimah Hirobah* (terorisme)

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikumWr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada penulis. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Khaidir Siahaan dan Ibunda Yusnizar, beserta saudara-saudara saya Salman Alparizi Siahaan, Azri Siahaan, Salwa Salsabila Siahaan, Raihan Fahrezi Siahaan dan Fathur Rahman Siahaan. Terima kasih atas dukungan moril maupun materil dan untaian doa-doanya.
3. Bapak Prof. Dr. TGS. Saidurahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.

4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum dan bapak Drs. Ishaq, M.A. Selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam(Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Drs. Eldin H. Zainal, M.A dan Bapak Burhanuddin, MH. Selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
8. Muallim Muhammad Syafii Umar Lubis Guru yang selalu mengayomi dan mendoakan penulis.
9. Seluruh Ashab Asyirah Aswaja UIN Sumatera Utara
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinyah) Angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
11. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, 11 November 2019

Penulis

ARIFIN SIAHAAN
NIM. 25.15.3.009

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Kerangka teoritis	9
H. Hipotesis.....	9
I. Metode Penelitian	10
J. Sistematika Penelitian	12
 BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
A. Pengertian Tindak Pidana dalam Islam (Jarimah).....	14
B. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif	15
C. Kedudukan Hukum Pidana.....	19
D. Tindak Pidana Khusus.....	27

BAB III KLASIFIKASI TINDAK PIDANA

A. Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Hukum Positif	32
B. Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Hukum Islam	37
C. Terorisme Sebagai Tindak Pidana.....	55

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF HUKUM PIDANA ISLAM

TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME

A. Terorisme dan Radikalisme	57
B. Hukum Terorisme.....	64
C. Sanksi Terorisme	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menurut para Ahli mempunyai banyak pengertian dari segi istilah, adapun Hukum menurut Frederic Bastiat, Hukum adalah organisasi hak alamiah pertahanan diri yang sah. Ia adalah suatu kekuatan bersama pengganti kekuatan-kekuatan individu. Sebagaimana hak individu yang alamiah dan sah, kekuatan bersama ini seharusnya hanya boleh dipakai untuk melindungi diri, kebebasan dan hak milik; untuk memelihara hak masing-masing individu, dan menjadikan keadilan berdaulat atas semua.¹ Hukum bagi sebagian kalangan sering dianggap sebagai perangkat paling baik dan paling memungkinkan untuk menghentikan perselisihan di kehidupan sosial. Anggapan ini ini muncul dari sebuah keyakinan bahwa hukum merupakan instrumen yang netral dari berbagai nilai atau kepentingan kelompok sosial tertentu. Hukum harus dipatuhi persis karena hukum merupakan pembedaan dari kepentingan universal; kepentingan semua warga terlepas dari latar belakang ekonomi masing-masing. Hukum harus dipatuhi agar kehidupan berjalan tertib.² Hukum secara umum merupakan seperangkat peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya. Dalam agama islam hukum bersumber dari aturan dan ketetapan Allah yang difahami dari Wahyu yang tertulis didalam kitab suci *Al-Qur'an* dan Pengambilan contoh dari pada *sunnah* Nabi-nabi yang di utus oleh Allah. Sebcagimana Firman Allah SWT didalam Surah Al-Isra' ayat 15 :³

¹Fredict Bastiat, *Hukum*, (Jakarta, Freedom Institute, 2010), h. 3

²Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum*, (Bogor. Insan Merdeka, 2013), h. 3

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), h. 226

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Dan Kami tidak akan memberikan siksaan hingga Kami mengutus seorang Rasul. (QS. Al-Isra’: 15)”⁴

Menurut Mahmud Shaltout, Syariat merupakan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk hamba-Nya supaya diikuti dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia. Sementara Farouq Abu Zaid merumuskan Syari’at sebagai “peraturan Allah yang disampaikan melalui Nabi-Nya yang tidak dapat diubah atau diganti.⁵ Allah menagatur segala sesuatu baik dari *Ushul aqidah*.⁶Maupun, *Furu’ Syariat*.⁷Diturunkannya Syariat tak lain yakni Sebagai pedoman bagi setiap umat Islam, Dan tentunya tujuan ditetapkan nya suatu hukum pasti mempunyai tujuan atau maksud dari hukum tersebut sebagaimana yang di

⁴Ayat ini menjelaskan tentang semua perbuatan tidak dipandang sebagai pelanggaran atau jarimah sebelum ada aturan (*Nash*). Sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

لاحكم لأفعل العقلاء قبل ورود النص.

“Tidak ada beban Hukum bagi orang yang *mukallaf* sebelum diturunkannya *Nash*”.

Memahami asas legalitas yang pertama tersebut, berarti setiap perbuatan seseorang yang mukallaf yakni seorang yang baligh, berakal, dan telah sampai padanya pokok da’wah islam, yaitu yaitu telah sampai kepadanya kandungan atau makna dua kalimat syahadat; bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, lalu orang ini memiliki pendengaran yang sehat, bukan seorang yang tuli. Memiliki akal yang sehat, bukan orang yang gila. Sementara tanda baligh ada tiga, (1) telah sempurna 15 tahun dalam hitungan bulan Qamariyah baik pada laki-laki maupun perempuan, (2) Telah keluar air mani bagi laki-laki, (3) keluar darah haid bagi perempuan, Lihat Abdullah bin Bin Muhammad Asy-syaibi al-Abdari Al-Harari al- Habsyi, *Umdah ar-Raghib fi Mukhtashar Bughyatul ath-Thalib*, (Beirut: Syarikah Dar al Masyari’, 2004) h. 7, Salim Ibn Samir al-Hadrami, *Safinah An-Najat*, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabbiyah, tt), h. 3

Seseorang tidak mungkin dilarang atau diperintah sebelum ada ketentuan larangan atau perintahnya. Dengan kata lain, seseorang mempunyai kebebasan melakukan perbuatan atau meninggalkan sampai ada ketentuan syara’ yang melarangnya. Lihat, Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al- Mazahib fi al-Jinayah)*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2016), h. 24-25

⁵ Farouq Abu Zaid, *al-Syari’ah al-Islamiyyah bayn al-Muhafizhin wa al-Mujadidin*, Terjemah Husein Muhammad, Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis, (Jakarta: P3M, 1989), h.17

⁶ Ushul Aqidah Artinya dasar-dasar keyakinan (I’tiqad) dan kepercayaan kepada tuhan.

⁷ Furu’ Syari’ah Arinya Persoalan cabang yang menyinggung masalah hukum syari’at. Secara *harfiah* Syariat adalah jalan menuju sumber kehidupan. syariat adalah rujukan tindakan umat islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah aqidah, ibadah, dan Muamalah secara etimologi, syariat berarti jalan yang dilalui air untuk diminum atau tangga tempat naik yang bertingkat-tingkat, syariat juga di artikan sebagai jalan yang lurus atau *tariqatum mustaqim*. Lihat, Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 32-33

defenisikan oleh Gustav Radbruch tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, memberikan kepastian dan memberikan kemanfaatan.⁸

Adapun *makasid syari'ah* dibagi dalam beberapa tingkatan, Yakni:⁹

1. Makasid Umum (*al-maqasidal ammah*): makasid ini dapat ditelaah diseluruh bagian hukum islam, yang mengandung aspek keadilan dan kemudahan.
2. Makasid Khusus (*al-maqasidal al-khassah*): makasid ini dapat diobservasi diseluruh isi “bab” hukum islam tertentu yakni dalam furu' syari'ah khusus seperti kesejahteraan dari segi muamalah dan munakahat. Serta keamanan dan perlindungan dalam hal kriminal.
3. Makasid Parsial (*al-maqasidal al-Juz i'yyah*): makasid ini adalah bentuk penjelasan dari maksud-maksud dibalik suatu nas atau hukum tertentu, yakni seperti halnya bentuk aspek pembuktian dari suatu kebenaran dan bentuk keringanan terhadap suatu ibadah sebagai bentuk alternatif untuk menjalankan ibadah.

Hukum pidana merupakan salah satu dari bagian yang menjadi salah satu aspek pokok dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting, sebagai wujud perlindungan dan demi terjaganya keamanan agar terlindung dari perbuatan yang merugikan dari perseorangan maupun kelompok. Hukum pidana baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum islam tentu mempunyai peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan hukum seperti yang diatas dan hal ini wajib di ketahui oleh semua orang sebagai bentuk pencegahan dan pedoman hidup

⁸M. Annurrahim: diakses 2019 Web. <http://www.academia.edu/1069162>

⁹Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Phylosophy Of Islamic Law a Systems Approach* terjemah Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah pendekatan sistem, (Medan: La Tansa Press, 2014), h. 6

bermasyarakat, demi tercapainya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik dan aman. Sayangnya belum bisa diaplikasikan dengan baik oleh masyarakat karena kurangnya kesadaran tentang hukum sehingga banyak orang maupun kelompok tertentu melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan suatu Tindak Pidana yang justru menyebabkan kerugian. Perlu diketahui munculnya hukum pidana karena diakibatkan adanya kejahatan, dan adapun kejahatan sendiri disebabkan oleh beberapa aspek, yang dijelaskan oleh pakar hukum dalam beberapa teori, antara lain:¹⁰

Pertama, teori yang dikemukakan oleh C. Lambrosso, aliran Biologi-Kriminal, aliran ini menyimpulkan bahwa memang ada orang jahat dari sejak lahir dan tiap penjahat mempunyai sifat yang menyimpang dari orang biasa. Kedua, teori yang dikemukakan A. Lacassagne, aliran Sosiologi-Kriminal, aliran ini yang menolak teori Biologi-Kriminal dimana teori ini berpendapat bahwa pada dasarnya seseorang tidak jahat disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat dimana penjahat itu hidup. Ketiga, teori yang dikemukakan E. Feri, aliran Bio-Sosiologis, aliran ini merupakan bentuk sintesis dari kedua teori sebelumnya yang mengemukakan bahwa Kejahatan berasal dari faktor-faktor individual dan Sosial. Menyadari sedemikian banyak dan besarnya kerugian dari dampak tindak pidana terorisme, terutama di Indonesia dari banyaknya tragedi pengeboman dan Penembakan yang dilancarkan teroris kepada Aparat Kepolisian dan Masyarakat sipil tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk sedia dan tanggap menyelesaikan permasalahan terorisme di Tanah air dengan mempidana pelaku serta Dalang dibelakang peristiwa teror di Indonesia.

¹⁰Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 12

Menurut Muladi, dalam rangka mencegah dan memerangi terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.¹¹ Menurut Muhammad Mustofa. “Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal”.¹²

Menyadari tentang saat ini, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara Khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 Tahun 2002, yang disahkan pada tanggal 4 April 2003 menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disamping KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan hukum pidana khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena:¹³

1. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan

¹¹Muladi, Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): h. 1

¹²Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 30.

¹³Loebby Loqman, Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), h. 17

sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana.

2. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu.
3. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya.
4. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Terorisme atau perampokan (*Hirobah*) dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan arti majazi.¹⁴ Secara hakiki pencurian adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan terdapat unsur kekerasan, ancaman teror yang dinisbatkan kepada penguasa atau petugas keamanan.

Hirobah atau terorisme didefinisikan oleh Madzhab Dzahiriyah yakni:

المخرب هو المكابر المخيف لاهل الطريق المفسد في الارض

“Teroris adalah orang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan perusakan dimuka bumi”.¹⁵

Maka dari pengertian ini istilah *terorime* dalam istilah tindak pidana (*jarimah*) lebih tepat adalah *hirobah* dan sedang kan penggolongan tindak pidana

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 93

¹⁵ Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, (Cairo: Daar Hadits, 2009), h. 494

perampokan atau pencurian dengan jalan kekerasan tergolong kepada *jarimah Sirqatul Kubra* (Pencurian yang besar/dengan kekerasan) . Pengkalsifikasian tindak pidana dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta analisis tindak pidana *Hirobah* sangatlah penting untuk dibahas untuk mengetahui bentuk dan bahaya Terorisme (*Hirobah*) dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Maka penulis akan membahas masalah ini dalam skripsi yang berjudul “*Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Tindak Pidana Hirobah)*”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengklasifikasian tindak pidana dalam Hukum Pidana Positif?
2. Bagaimanakah Pengklasifikasian tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Analisis Tindak Pidana *Hirobah* dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman pada beberapa istilah yang dibahas yakni terkait Istilah *Hirobah*, dalam hal ini *Hirobah* diartikan sebagai tindak pidana *Terorisme* yang akan dibahas dalam dua Perspektif yakni dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

D. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa objek kajian yang terdapat dalam kajian ini diantara objek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengklasifikasian tindak pidana dalam Hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui Pengklasifikasian tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui Tindak Pidana *Hirobah* dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang konsep bentuk pengklasifikasian hukum pidana Islam dan hukum pidana positif serta bentuk dan Bahaya Tindak Pidana Terorisme (*Hirobah*).
2. Sebagai tambahan referensi dalam kajian seputar hukum pidana.
3. Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

F. Tinjauan Pustaka

Dilihat dari topik umum yaitu Tindak Pidana dalam pandangan hukum islam dan hukum positif, tentu peneliti sebelumnya pernah membahas dan mengkaji penelitian yang sudah menjadi buku sebelumnya yang berjudul “Penanganan Terorisme Oleh Densus 88 Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Ham” Oleh Bashri Mustofa yang mana dalam penelitian tersebut membahas seputar bentuk penanganan terorisme dalam pandangan hukum pidana islam dalam pandangan HAM. Akan tetapi jika dilihat dari kekhususannya tiap-tiap judul penelitian pastilah berbeda sebagaimana judul skripsi penulis yaitu “*Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Tindak Pidana Hirobah)*”. Walaupun antara judul

penelitian dan skripsi ini berbeda tetapi penelitian sebelumnya sudah cukup memberikan gambaran dalam penyelesaian skripsi ini.

G. Kerangka Teoritis

Merujuk kepada pendapat Abdul Qadir Audah yang memberikan perbedaan pengertian tentang kata *Jinayah*, *janhah* dan *mukhalafah* menurut hukum pidana Mesir. Istilah *Jinayah* dipakai untuk tindak pidana yang sanksi hukumannya adalah hukuman mati, kerja paksa seumur hidup, kerja berat sementara dan hukuman penjara. Istilah *janhah* merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu, atau denda tidak lebih dari seratus piaster (Pasal 11,12 KUHP Mesir).¹⁶ Yang dimana dalam istilah hukum pidana islam dari tiga istilah diatas dinamakan *Jarimah* atau *Jinayah*. Istilah *Jinayah* didalam al-Qur'an dibagi dalam tiga aspek yang penting. Adapun bentuk pembagian dari pengklasifikasian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam dibagi terhadap empat pembagian yang ditinjau dari segi hukumnya yaitu *Jarimah Hudud*¹⁷, *Jarimah Qishash* dan *Diyat*¹⁸, *Kafarat*¹⁹ dan *Ta'zir*²⁰

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah menyatakan dalam bentuk

¹⁶Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarrannah al- Mazahib fi al-Jinayah)*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2016), h. 18

¹⁷ Hudud, jamak dari kata haddun yang mempunyai arti mencegah, karena ia mencegah dari perbuatan yang jelek, yakni dari kejahatan yang dikenai had atau hudud sebagai bentuk ganjaran penebusan dosa yang dilakukan yang ditetapkan oleh Allah SWT langsung. lihat, Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, (Jakarta : Dar Qutub al-Islamiyyah, 2003), h. 130

¹⁸ Diyat adalah denda sebagai bentuk hukuman pengganti dari Qishash., lihat, Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, (Jakarta : Dar Qutub al-Islamiyyah, 2003), h. 126

¹⁹Kafarat adalah sanksi tambahan dalam pembunuhan, seperti dalam pembunuhan tidak sengaja sanksinya adalah kafarat., lihat, Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*, (Indonesia: Haramain, 2006), h. 127

²⁰Ta'zir, merupakan sanksi hukuman yang diberikan terhadap jarimah (tindak pidana) yang tidak jatuh hukuman yang ditentukan oleh Syara' yaitu Jarimah hudud, qishash dan diyat sebagai bentuk ta'zir (Pendidikan). Terhadap pelaku jarimah yang di tetapkan oleh Shulthon (Pemerintah), lihat., Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy*, Juz I, (Cairo: Daar Hadits, 2009), h. 65

kalimat pernyataan.²¹ Dalam hal ini hipotesa dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan terhadap fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dalam penulisan penelitian ini penulis menganggap penting tentang Pengkalsifikasian tindak pidana dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta analisis tindak pidana *hirobah* karena bentuk *hirobah* yang sangat general dalam pengklasifikasiannya sehingga bisa digolongkan terhadap dalam beberapa *jarimah hudud* yakni *sirqatul akbar* (pencueian besar/perampokan) dan *hirobah (terorisme)*, maka terorisme (*hirobah*) dalam hal ini penulis ingin meneliti dari segi kekhususannya dari kacamata Hukum Postif dan Hukum Islam. tentang bentuk pengklasifikasiannya serta penerapan sanksi terhadap tindak pidana islam dan tindak pidana positif sebagai salah satu bentuk kepastian hukum dalam pandangan lintas sistem hukum yang berbeda.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif atau *library research*. Yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari beberapa sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.²² Adapun penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dipustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya.²³ Tujuan umum penelitian ini adalah mengklasifikasi serta menelaah bentuk kajian terdahulu agar lebih mudah

²¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung, Alfa Beta, 2016), h. 64

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 149.

²³Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*, (Medan:PerdanaPublishing,2017), h.48

difahami oleh seluruh kalangan sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa membenarkan teori (pendapat) yang telah ada, dan lebih memudahkan lagi orang-orang untuk lebih cepat faham. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan masalah yang diteliti secara apa adanya, atau disebut *deskriptif*.

2. Pendekatan penelitian

Nilai suatu ilmiah dalam suatu penelitian sangat tergantung dari cara pendekatan yang digunakan, jika tidak tepat maka bobot penelitiannya tidak akurat. Penelitian ini digunakan berdasarkan pendekatan konseptual, pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan dengan kondisi yang alamiyah (*natural setting*) disebut juga metode *etnogrphi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak dilakukan dalam penelitian bidang antropologi, disebut sebagai kualitatif dikarenakan data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifar kualitatif.²⁴ pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵

3. Sumber data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. h. 64

²⁵ Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*. *Ibid.*, h. 83.

penelitian dapat berasal dari sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik selama penelitian berlangsung.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (langsung dari sumbernya). Sumber ini langsung berkaitan dengan keperluan penelitian demi tercapainya tujuan penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tayri' al-Jinai al-Islami* yang disusun oleh Abdul Qadir Audah, *al-Ahkam Shulthaniah* yang di karang oleh Abu Hasan al- mawardi, Al-Qur'an, Kitab- kitab Hadits, *Tafsir-Tafsir Ahkam*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan buku-buku Hukum primer lainnya.

b. Data Tersier

Adapun yang dijadikan bahan hukum tersier dalam penyelesaian skripsi ini agar lebih bagus ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus dan *ensiklopedia*.

c. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah adalah teknik dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis yang telah menjadi dokumen.

d. Analisis Data

Analisa data yang digunakan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami

permasalahannya lebih sistematis maka penelitian ini akan dibagi kepada beberapa bab, yang masing-masing berisi sub-bab, yaitu:

Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Hipotesa, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II, merupakan tinjauan tinjauan umum seputar pengertian dan jenis tindak pidana jarimah dan tindak pidana dalam pandangan hukum positif.

Bab III bab ini berisi tentang pengklasifikasian Tindak Pidana Positif dan Tindak Pidana Hukum Islam.

Bab IV, merupakan uraian Analisis seputar *Hirobah* Perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Bab V, Merupakan Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana dalam Islam (*Jarimah*)

Jinayah berasal dari bahasa Arab yang merupakan *isim mashdar* yang berasal dari kata (جنى - الذنب - يجنيه - جناية).²⁶ Yang bermaksud memetik dosa. *Jinayah* adakalanya dimaksudkan pada tindak pidana atas jiwa dan adakalanya pula dimaksudkan kepada anggota tubuh, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tindak pidana disebut juga dalam bahasa Arab yakni *al-Jarimah* dan sedangkan Fuqaha (Ahli fiqh) menggunakan istilah *Jinayah* yakni suatu perbuatan yang diharamkan oleh Syara' baik terjadi pada perbuatan terhadap Jiwa, Harta atau selainnya.²⁷

Imam al- Mawardi dalam bukunya menjelaskan secara defenitif tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana yakni:

الجرائم محظورة شريعة جزر الله تعالى عنها بحدّ أو تعزير

“Tindak pidana merupakan Perbuatan yang dilarang oleh *Syari'at* yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan sanksi *Had* dan *Ta'zir*”.²⁸

Adapun tindak pidana menurut Hukum Positif merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁹

²⁶ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulussalam*, (Indonesia: Diponegoro, tt), h. 231.

²⁷Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al- Mazahib fi al-Jinayah*, h. 18

²⁸Abu Hasan al-Mawardi, *al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Indonesia :Haramain, 2015), h. 174

²⁹Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepatdan Mudah Memahami Hukum Pidana*,h. 35

Adapun tindak pidana menurut Abdul Qadir Audah:³⁰

فَالْجُرْمَةُ إِذْنٌ هِيَ إِتَيْنُ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ مُعَاقِبٌ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ تَرَكَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ التَّرْكَ مُعَاقِبٌ عَلَى تَرْكِهِ،
أَوْ هِيَ فِعْلٌ أَوْ تَرَكَ نَصَّتِ الشَّرْعَةَ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلِعِقَابِ عَلَيْهِ.

“Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakuakan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adakalanya ancaman hukuman tertentu”.

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah al-Bustani sebagaimana di kutib oleh Nurul Irfan yakni *jinayah* dan *jarimah* adalah sama.

الجرمة: الذنب و الجناية

“*Jarimah* adalah dosa dan *jinayah*”.³¹

B. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Tindak Pidana bisa dikatakan sebagai delik pidana bagi sebagian masyarakat umum, yang di fahami oleh sebagian orang dalam beberapa literatur istilah Tindak pidana terkadang sulit untuk difahami. Misal *literatur* tentang hukum pidana oleh Moeljatno, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah dariterjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: Tindak Pidana (Menurut Sudarto), *delict* (Menurut Moeljatno) dan perbuatan pidana.

³⁰ Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, (Cairo: Daar Hadits, 2009), h. 55

³¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Amzah, 2016), h. 8

Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Menurut Sudarto Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain :

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undang-undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14. “Setiap orang yang dituntut karena melakukan suatu peristiwa pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu pembelaan”.
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum , istilah ini dapat digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie ByzondereStrafbeapaligen*.
4. Hal yang diancam dengan hukum istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 Tentang penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
5. Tindak pidana, Istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya:
 - a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang pemilihan umum.

- b. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang pengusutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 Tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam Rangka pemasayarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.³²

Aturan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tidak pidana dalam Buku II (Kejahatan), maupun tindak pidana yang berada diluar KUHP. Menurut Adami Chazawi aturan aturan umum hukum pidana ini dapat dikatakan sebagai landasan dan mengikat ketentuan hukum pidana perihal larangan-larangan melakukan perbuatan yang disertai ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut, baik yang dimuat didalam Buku II dan Buku III KUHP maupun yang berada diluarnya.³³ Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan materil yang adakalanya disebut dengan perbuatan jasmanai ialah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan nyata dari tubuh atau bagian dari tubuh orang. Sementara itu perbuatan pasif sesungguhnya berarti tidak melakukan perbuatan secara fisik, dimana hal tersebut justru melanggar suatu kewajiban hukum karena dituntut bagi

³²*Ibid.*, h. 36-37

³³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian. Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), h. 3

yang bersangkutan untuk melaksanakan perbuatan tertentu.³⁴ Mengenai tujuan hukum pidana menurut Teguh Prasetyo dikenal dengan dua aliran, yaitu:³⁵

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasaik);
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hubungan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Untuk mencapai tujuan pembedaan dikenal tiga teori yaitu:

1. Teori Pembalasan, diadakan pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Imanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.
2. Teori tujuan atau Relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu

³⁴*Ibid.*, h. 4-6

³⁵ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Rajawali Pers, Depok, 2017), h. 14

prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatannya.³⁶

C. Kedudukan Hukum Pidana

1. Kedudukan Hukum Pidana Positif

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsstaat*) dibuktikan dari Ketentuan dalam pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Dalam *Amandemen* Undang-undang Dasar 1945, teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³⁷ Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum

³⁶*Ibid.*, h. 15

³⁷*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI, 2017, h. 14

modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).³⁸ Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

2. Kedudukan Hukum Pidana Islam

Menurut Mustofa Hasan, “prinsipnya hukum Islam adalah titik tolak pelaksanaan ketetapan Allah yang berkaitan dengan *Mukallaf*, baik yang berbentuk Perintah, larangan maupun pilihan. Prinsip yang paling utama adalah ketauhidan, keadilan dan kemanusiaan”.³⁹ Dalam orientasi Keadilan dan kemanusiaan Islam tidak membedakan hak-hak ini antara umat manusia lantaran berbeda kebangsaannya, atau lantaran perselisihan leluhur dan keturunannya. Tapi, Islam menempatkan manusia seluruhnya pada posisi yang sejajar seperti jari-jari sisir, sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah dalam haditsnya.⁴⁰

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ

أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا⁴¹

“Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang yang terpendang (terhormat) dari mereka mencuri, maka mereka pun membiarkannya. Namun jika ada orang yang lemah dan hina di antara

³⁸Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007), h. 20

³⁹Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), h. 187

⁴⁰Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam*, (Semarang, Dina Utama, tt), h.7

⁴¹Al-Hafizh ‘Abdul Ghani bin ‘Abdul Wahid Al-Maqdisi, *Umdatul Ahkaam min Kalaami Khayr Al-Anaam - ‘Alayh al-Shalaatu wa al-Salaam*, (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah: Beirut. Cet.II Tahun 1429 H/2008), h. 194

mereka ketahuan mencuri, maka dengan segera mereka melaksanakan hukuman atasnya. Demi Dzat yang jiwaku berada tangan-Nya, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya.”(HR. Imam al-Bukhari).

Begitu juga Islam menyamakan hak ini antara orang muslim dan non muslim. Maka Islam menetapkan, orang kafir “*zimmi*” (orang kafir yang hidup di negara Islam dan patuh terhadap pemerintahan atau dinegara yang tunduk kepada negara Islam) berhak mendapatkan hak sipil seperti yang diterima oleh orang-orang Islam. Undang-undang yang diberlakukan terhadap mereka adalah undang-undang yang diberlakukan terhadap orang-orang Islam, kecuali yang berhubungan dengan urusan keagamaan, karena akidah-akidah dzimmi itu dihormati. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

من ظلم معاهدا او انتقصه حقه فأنا خصمه يوم القيامة

“Barang siapa berbuat dzalim terhadap orang kafir mu’ahad atau mengurangi haknya, maka saya akan menjadi musuhnya di hari kiamat nanti”.⁴²

Abdul Qadir Audah mengemukakan contoh penolakan melaksanakan kewajiban yang mengakibatkan kekafiran dengan ungapannya sebagai berikut,⁴³ Diantara contoh yang jelas tentang kekafiran dikarenakan penolakan pada masa sekarang ini adalah penolakan untuk menerapkan hukum dengan menggunakan syariat Islam, dan menerapkan hukum positif sebagai penggantinya. Pada prinsipnya menurut agama Islam menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah adalah wajib, sedangkan menetapkan hukum dengan selain yang diturunkan Allah hukumnya haram. Nas-nas Al-Quran sangat jelas dengan tegas dalam masalah ini. Allah SWT berfirman:

⁴²Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam*, h. 8

⁴³Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri’ al-Jinai al-Islamy juz II*, hal. 544-545.

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (الأنعام/٥٧:٦)

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.”(QS. Al-An-am : 57)⁴⁴

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (المائدة/٤٧:٥)

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.”(QS. Al-Maidah : 47).⁴⁵

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المائدة/٤٥:٥)

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”(QS. Al-Maidah : 45)⁴⁶

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة/٤٤:٥)

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. (QS. Al-Maidah : 44)⁴⁷

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (الأعراف/٣:٧)

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran .”(QS. Al-A'raf: 3).⁴⁸

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الجنائيت/١٨:٤٥)

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jaatsiyah : 18).⁴⁹

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), h. 107

⁴⁵*Ibid*, h 92

⁴⁶*Ibid.*, h. 91

⁴⁷*Ibid.*, h. 91

⁴⁸*Ibid.*, h. 119

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (القصص/ ٥٠: ٢٨)

“Maka jika mereka tidak Menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Al-Qashas : 50).⁵⁰

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۚ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا

أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَاءَ ۚ وَلَوْ شَاءَ

اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (المائدة/ ٤٨: ٥)

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.” (QS. Al-Maidah : 48)⁵¹

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

(العمران/ ٨٣: ٣)

“Maka Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, Padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi,

⁴⁹Ibid., h. 339

⁵⁰Ibid., h. 313

⁵¹Ibid., h. 93

baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.” (QS. Ali-Imran: 83)⁵²

Tidak ada perbedaan pendapat diantara fuqaha bahwa setiap hukum yang menyalahi hukum Islam adalah batal dan tidak wajib dipatuhi. Segala sesuatu yang menyalahi hukum Islam diharamkan atas umat Islam walaupun itu diperintahkan atau diperbolehkan oleh pemerintah. Mereka juga sepakat bahwa muslim manapun yang menetapkan selain hukum Allah lalu dengan adanya hukum baru tersebut ia meninggalkan sebagian atau seluruh hukum yang ditetapkan Allah tanpa ada ta’wil yang diyakini keabsahannya, maka ia pantas menyangang sifat yang Allah berikan, yaitu Kafir, Lalim, Fasik. Siapa yang berpaling dari hukuman hudud dalam masalah pencurian, Qazaf atau Zina karena mengutamakan hukum manusia, ia kafir secara mutlak. Orang yang membuat hukum baru, yang didalamnya terdapat pengabaian hak, keadilan, dan persamaan, dan meninggalkan hukum Allah karena alasan lain, tanpa penentangan dan pemunggaran, dianggap berbuat lalim. Jika didalamnya tidak terjadi pengabaian hak persamaan, keadilan, dianggap telah berbuat fasik.

Para fuqaha sepakat bahwa orang yang menolak perintah Allah atau Rasulnya berarti telah kembali dari islam (Riddah), baik itu karena ragu, menolak maupun tidak mau patuh. Para sahabat telah menghukumi para penolak pembayaran zakat sebagai Murtad dan menganggap mereka sebagai kafir yang telah keluar dari Islam. Allah telah menyatakan bahwa orang yang tak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah, keputusan, dan hukumnya bukan termasuk ahli iman (Mu’min). Allah berfirman:

⁵²*Ibid.*, h. 47

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ

وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء/٦٥: ٤)

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".(QS. An-Nisa: 65)⁵³

Namun dalam menafsirkan ayat surah Al-Maidah ayat 44, "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir". Quraish Syihab berpendapat berbeda dengan Abdul Qadir Audah dalam mentafsirkannya. Ayat tersebut dipahami dalam arti kecaman yang amat terhadap mereka yang menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Tetapi, ini oleh mayoritas ulama, seperti dikemukakan Muhammad Sayyid Tanthawi, Mufti Mesir dan pemimpin tertinggi al-Azhar, dalam tafsirnya, adalah bagi yang melecehkan hukum Allah dan mengingkarinya.

Demikian juga pendapat sahabat Nabi, Ibn Abbas RA. Memang satu kekufuran dapat berbeda dengan kekufuran yang lain, demikian juga kefasikan dan kezaliman dapat berbeda satu dengan yang lain, demikian. Kufurnya seorang Muslim, kezaliman dan kefasikannya tidak sama dengan kekufuran, kezaliman dan kefasikan non-Muslim. Kekufuran seseorang Muslim bisa diartikan pengingkaran nikmat. Demikian pendapat 'Atha', salah seorang ulama yang hidup pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW.

⁵³*Ibid.*, h. 70

Syaikh Hasanain Makhluf yang juga pernah menjabat sebagai Mufti Mesir mengomentari penggalan ayat ini. Beliau mengemukakan bahwa pakar-pakar tafsir berbeda pendapat menyangkut ayat ini dan kedua ayat serupa setelahnya. Ayat pertama (ayat 44) ditujukan kepada orang-orang Muslim, yang kedua (ayat 45) ditujukan kepada orang Yahudi, dan ayat ketiga (ayat 47) kepada orang-orang Nashrani. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa sifat kafir, bila disandangkan kepada orang-orang yang beriman, ia dipahami dalam arti kecaman yang amat keras, bukan dalam arti kekufuran yang menjadikan seseorang keluar dari agama (Riddah). Di sisi lain, jika non-muslim dinilai fasik atau zalim, maksudnya pelampauan batas dalam kekufuran.⁵⁴

D. Tindak Pidana Khusus

Hukum pidana khusus menurut Jan Remelink secara sederhana disebut “*delicti propria*”. Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah tindak pidana khusus, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Selain itu, Teguh Prasetyo juga mengemukakan karena hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu, harus dilihat substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.⁵⁵Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak

⁵⁴Quraish Shihab, Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 130-131

⁵⁵ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 8

pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri. Lalu, pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan bahwa hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, tindak pidana memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pada umumnya syarat-syarat tersebut dikenal dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana antara lain:⁵⁶

1. Melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku
3. Kausalitas, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁵⁶ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984) ,h. 184

Hukum pidana terbagi menjadi beberapa macam, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; hukum pidana tertulis dan hukum tindak pidana tidak tertulis; dan hukum nasional dan hukum pidana Internasional. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Sejalan dengan Teguh Prasetyo, Azis Syamsudin berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus antara lain polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Pemeriksaan perkara hukum pidana khusus dapat dilakukan di pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga dan pengadilan perikanan.⁵⁷ Tidak ada defisian Tindak Pidana Khusus secara baku. Berdasarkan MvT dari pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata carapenyidikannya,untutannya, pemeriksaanya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP. Titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana dan pembedanya. Subjek hukum

⁵⁷ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 9

Tindak Pidana Khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum (Korporasi). Sedangkan dari aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, Tindak Pidana Khusus dapat menyimpang dari ketentuan KUHP. Substansi Tindak Pidana Khusus menyangkut tiga permasalahan yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Ruang lingkup Tindak Pidana Khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Undang-undang pidana yang mengatur substansi tersebut.⁵⁸

Berikut adalah pengklasifikasian ruang lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus di Mahkamah Agung, sebagaimana terlampir dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018⁵⁹

KLASIFIKASI	MAHKAMAH AGUNG
Pidana Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekerasan 2. Penipuan 3. Penggelapan

⁵⁸ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, h. 13

⁵⁹ Anugerah Rizki Akbari, *Artikel: Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesehatan Berpikir terhadap Konsep Kodifikasi, Prinsip Lex Specialis, dan Klasifikasi Tindak Pidana*, Fiat Justitia Vol. 2, (Depok: MaPPI FHUI, 2014), h. 2

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pencurian 5. Nyawa dan Tubuh Orang 6. Pengrusakan 7. Akta Palsu 8. Kealpaan 9. Pemalsuan 10. Perbuatan Tidak Menyenangkan 11. Perjudian 12. Perzinahan 13. Keterangan Palsu 14. Penyerobotan 15. Perampasan 16. Pemerkosaan 17. Penghinaan 18. Penadahan 19. Pemerasan dan Pengancaman 20. Fitnah 21. Pencemaran Nama Baik 22. Poligami Liar 23. Ketertiban Umum 24. Lain-Lain
--	---

KLASIFIKASI	MAHKAMAH AGUNG
Pidana Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korupsi 2. Narkotika dan Psikotropika 3. Perlindungan Anak 4. Kehutanan 5. Keimigrasian 6. Migas 7. Kesehatan 8. HAKI 9. Perbankan

	<ol style="list-style-type: none">10. Perikanan11. Perumahan12. Perdagangan Orang13. Kesehatan14. Senjata Api15. Perlindungan TKI16. Pencucian Uang17. Fidusia18. Pornografi19. Perpajakan20. Terorisme21. Lain-Lain
--	---

BAB III

KLASIFIKASI TINDAK PIDANA

A. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikannya dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkannya, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.⁶⁰

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP Buku kedua memuat delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu KUHP tidak menjelaskannya. Namun hanya mengelompokkan pada Buku Kedua Kejahatan dan Buku Ketiga Pelanggaran. Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.⁶¹

“Menurut Prof. Sudarto, terdapat dua pendapat yang menjelaskan hal ini, Pendapat Pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif”. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu:

⁶⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Rajawali Pers, Depok, 2017), h. 58

⁶¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto dan UNDIP, Semarang, 2009), h. 94

- a. *Recht delicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai pertentangan dengan keadilan misal: Pembunuhan, pencurian, delik-delik semacam ini disebut “Kejahatan” (*Mala Per se*).
- b. *Wets delicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik seperti ini dinamakan “pelanggaran” (*mala quia prohibita*). Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan, yang baru disadari sebagai delik, karena tercantum didalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya ada “pelanggaran”, yang memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan, maka dicari ukuran lain. Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “Pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.⁶²

⁶²Sudarto, *Hukum Pidana I*, h. 95

2. Delik formal dan delik materiel (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiel)
 - a. delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Contoh : penghasutan (Pasal KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan, atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).⁶³
 - b. Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan⁶⁴

Van Hamel Kurang Setuju dengan pembagian delik formal dan delik material ini, karena menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju menyebutnya sebagai “*delik yang dirumuskan secara formal*” dan “*delik yang dirumuskan secara material*”.⁶⁵

3. Delik *Commisionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commisionis per Ommisionen Commissa*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit* = meniadakan).

⁶³ Ibid, h. 96

⁶⁴ Ibid., h. 96

⁶⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h. 59

- a. Delik *Commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- b. Delik *Omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- c. Delik *Commisionis per Ommisionen Commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).⁶⁶

1. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

- a. Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
- b. Delik *culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal: Pasal 195, 197, 201, 203, 231, ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP.

⁶⁶ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepatdan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 47

2. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

- a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan 1 kali.
- b. Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberap kali perbuatan, misal: Pasal 481 (Penadahan sebagai Kebiasaan) KUHP

3. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurence en niet voordurence /aflovede delicten*)

Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).⁶⁷

4. Delik Aduan dan Delik Laporan

Delik Aduan: delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*glaedeerde partij*) misal: penghinaan (Pasal 310 dst. Jo. Pasal 319 KUHP) perizinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (Permasalahan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 jo. ayat 2 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

- a. Delik aduan yang Asolut, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relatif misal: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

⁶⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, h. 98

5. Delik Sederhana dan Delik yang ada Pemberatannya/peringannya

Delik yang ada peneratannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari sebagai gantinya (Pasal 363 KUHP). Yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341). Delik ini disebut *Geprivelegeerd delict*. Delik sederhana misal: Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Pencurian (Pasal 362 KUHP).⁶⁸

Sudarto, dikutip oleh Ruslan Renggong, berpendapat bahwa “hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja”.⁶⁹ Walaupun telah ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

B. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Adapun bentuk pembagian dari pengklasifikasian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam dibagi terhadap tiga pembagian yang ditinjau dari segi hukumnya yaitu Jarimah Hudud, Jarimah Qishash dan Diat, dan Ta'zir.

⁶⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 47

⁶⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 26

1. *Jarimah Hudud*

Hudud merupakan *jarimah* yang diancam dengan sanksi *had*.

Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah merupakan

وَالْحُدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

“Hukuman *Had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *Syara*’ dan merupakan hak Allah”.⁷⁰

Dari defenisi diatas Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa ciri khas dari jarimah hudud sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata dan kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh sebab itu sanksi *had* tidak bisa gugur atas hak perorangan atau kelompok (yang menjadi korban) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Dan adapun jarimah hudud diklasifikasikan lagi menjadi beberapa pembagian jarimah, Abdul Qadir Audah jarimah hudud kedalam tujuh bagian, yaitu:⁷¹

- a) Tindak pidana zina (*jarimah al-zina*)

Zina menurut ulama syafi’iyah sebagaimana yang dikutip Abdul Qadir Audah yakni:⁷²

⁷⁰Abd Qadir Audah, *Tasri’ al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, h. 65

⁷¹ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarrannah al-Mazahib fi al-Jinayah)*, h. 113

⁷² Abd Qadir Audah, *Tasri’ al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 272

الزَّيْنَةُ هُوَ إِيْلَاجُ زَكَرٍ بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا خَالَ مِنَ الشُّبْحَةِ مُشْتَهَى طَبَعًا

“Zina adalah memasukkan *zakar* (Penis) kedalam *faraj* (vagina) yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut *tabiatnya* menimbulkan *syahwat*”.

Peruatan *zina* itu ada dua macam yaitu zina Mukhsan dan yang bukan mukhsan. Mukhsan adalah orang yang sudah dewasa berakal sehat, dan merdeka yang memasukkan hasyafahnya (kemaluannya) atau sekedar yang terputus kemaluannya kedalam vagina dan dalam ikatan pernikahan (wanita yang sudah menikah). Adapun bagi pezina *mukhsan* yaitu dirajam (dilempari) dengan batu yang berukuran sedang tidak batu yang kecil dan tidak pula dengan batu yang besar. Adapun pezina yang bukan *mukhsan* dari laki-laki maupun perempuan maka hukumannya yakni seratus kali cambukan (*jilid*), dinamakan *jilid* karena bertemunya cambukan dengan kulit. Kemudian diasingkan selama setahun sejauh bolehnya tempat untuk mengqashar shalat dan boleh jauh lagi jika menurut keputusan imam.⁷³ Maka tidak dikenakan hukuman *had* lantaran melakukan *mukhafadzah* (homoseksual atau menjepit dzakar pada dua pangkal paha orang lain), *musahaqah* (Lesbian atau memasukkan tulang pinggul kepada bagian orang lain), dan onani dengan tangan sendiri atau tangan selain istrinya, tetapi pelaku perbuatan tersebut dikenakan hukuman *ta'zir*.⁷⁴

b) Tindak pidana menuduh orang berbuat zina (*jarimah al-qazaf*)

Qazaf secara bahasa yang berarti *al-ramyu* (melempar). Dalam memberikan defenisi qazaf Ahmad Wardi Muslich mengambil pendapat Abdurrahman Al-jaziri, yakni.

⁷³ Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, h. 130

⁷⁴ Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*, h. 128

الْقَذْفُ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَتَّهَمَ شَخْصٌ آخَرَ بِالزَّيْنِ صَرِيحًا أَوْ دِلَالَةً

“*Qazaf* adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan *zina*, baik dengan menggunakan *lafadz* yang *sharih* (jelas) atau secara *dilalah* (tidak jelas/sindiran)”.

Ketika seseorang menuduh zina kepada orang lain, seperti ucapan “engkau telah berzina”, maka wajib baginya (penuduh) yaitu diganjar dengan had sebanyak delapan puluh kali *jilid*. sebagaimana dalam firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ

شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ٢٣)

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat *zina*) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang *fasik*"(QS, An-nuur: 23).⁷⁵

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa sanksi pokok dari jarimah qazaf adalah *dijilid* sebanyak delapan puluh cambukan dan hukuman tambahan yaitu tidak diterima persaksiannya, dan para ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat persaksiannya dapat diterima apabila dia bertaubat.⁷⁶

c) Tindak pidana minum-minuman keras (*jarimah al-syarb*)

Asy-Syarbu (minum-minuman Keras) menurut Abdul Qadir Audah mengutip dari pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, yakni⁷⁷

مَعْنَى الشَّرْبِ فَهُوَ شُرْبُ الْمُسْكَرِ سِوَاءَ سُمِّيَ حَمْرًا أَمْ لَمْ يُسَمَّ حَمْرًا وَسِوَاءَ كَانَ عَصِيرًا لِلْعَنْبِ أَوْ

لِأَيِّ مَادَّةٍ أُخْرَى

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 69

⁷⁷ Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 388

“Pengertian Minuman yakni minum-minuman yang memabukkan baik minuman tersebut disebut sebagai *khamr* maupun bukan *khamr*, baik dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain”.

Adapun orang yang meminum-minuman arak (minuman keras) yang terbuat dari anggur yang masih basah, atau minuman memabukkan selain arak maka diberi had (si peminum), jika bagi orang yang merdeka dicambuk sebanyak empat puluh kali dan sedangkan budak di cambuk sebanyak dua puluh kali. Bagi imam boleh memberikan tambahan hukuman sebanyak delapan puluh kali cambukan. Adapun penambahan atas jumlah empat puluh bagi orang yang merdeka dan dua puluh bagi budak adalah didasarkan atas memberikan *ta'zir* (pelajaran).⁷⁸

d) Tindak pidana pencurian (*jarimah al-sirqah*)

Pencurian dalam syari'at Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang hukumannya *had* dan *ta'zir*. Pencurian yang dihukum dengan had terbagi kepada dua bagian yaitu pencurian ringan (*sirqatul suqhra*) dan pencurian berat (*sirqatul qubra*).

Pencurian ringan menurut Abdul Qadir Audah adalah.

فَأَمَّا السَّرِقَةُ الصُّخْرَى أَخَذُ مَا لِ الْخَيْرِ مَالِ الْخَيْرِ خُفِيَةً أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”.⁷⁹

Dan adapun pencurian berat yakni.

أَمَّا السَّرِقَةُ الْكُبْرَى فَهِيَ أَخَذُ مَا لِ الْخَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْمَغَالَبَةِ

⁷⁸ Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, h. 132

⁷⁹ Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 401

“Adapun pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”⁸⁰

Pencurian yang dita'zir juga dibagi pada dua pembagian sebagai berikut.

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pengambilan harta milik anak oleh ayah.
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kekerasan dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.⁸¹

Apabila tindak pidana dapat dibuktikan serta memenuhi syarat-syarat dari tindak pidana pencurian maka dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut.

1) Pengganti Kerugian (*Dhaman*)

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang tersinggung, pertama hak Allah dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikarenakan sebagai imbalan dari hak manusia. Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka dia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai nilai barang yang dicuri disamping dia dihukum

⁸⁰*Ibid.*, h. 401

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 81

potong tangan. Akan tetapi bila dia tidak mampu maka hanya dijatuhi hukuman potong tangan saja tanpa dikenai penggantian kerugian.⁸²

2) Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian, dan had ini merupakan suatu yang menjadi hak mutlak dari Allah dan adapun ketentuan ini didasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (المائدة/٣٧:٥)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maidah: 38)⁸³

e) Tindak pidana terorisme (*jarimah al-hirobah*)

Secara etimologi, sebagaimana di kutib oleh Eldin H. Zainal dalam bukunya. Kata “Hirobah” mengandung arti merampas harta seseorang. Dengan kata lain, pengambilan harta yang disertai dengan kekerasan dan membuat ancaman korban tidak berdaya.⁸⁴

Adapun *hirobah* menurut ulama Syafi’iyah adalah

الْجَرَابَةُ هِيَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقْتُلٍ أَوْ إِزْعَابٍ مُكْبِرَةً إِعْتِمَادًا عَلَى الشُّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ

⁸²Ibid., h. 90

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 92

⁸⁴ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al-Mazahib fi al-Jinayah)*, h. 143

“*Hirobah* adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan)”.⁸⁵

Dari defenisi yang diberikan oleh ulama syafi’iah, *hirobah* merupakan perbuatan yang bersifat teror (menakut-nakuti) baik terdapat didalamnya unsur mengambil harta, menganiaya, dan membunuh. Dan dalam hal ini hukuman bagi pelaku *hirobah* pun berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukannya. Adapun pembagian *hirobah* itu ada empat macam yaitu⁸⁶

- a. Menakut-nakuti orang yang lewat tanpa membunuh dan mengambil harta

Hukuman untuk jenis tindak pidana ini *hirobah* ini (menakut-nakuti) adalah pengasingan (*an-nafyu*) pendapat ini dikemukakan oleh imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Alasannya adalah firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 33:

أَوْ يُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ (المائدة/٣٣:٥)

“atau diasingkan dari tempat kediamannya”.(QS. Al-Maidah:33)

- b. Mengambil harta tanpa membunuh

Apabila jenis *hirobah* hanya mengambil harta tanpa membunuh maka menurut imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Zaidiyah hukumannya adlah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 33:

⁸⁵ Abd Qadir Audah, *Tasri’ al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 494

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 99

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ (المائدة/٣٣:٥)

“atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan secara silang”.(QS. Al-Maidah:33)

c. Membunuh tanpa mengambil harta

Apabila pelaku hirobah hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan stu riwayat dari Imam Ahmad, hukumnya adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuan had tanpa disalib. Sementara riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Zaidiyah disamping hukuman mati, pelaku juga harus disalib.

d. Mengambil harta dan membunuh orang.

Apabila pelaku membunuh korban dan mengambil hartanya menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zaidiyah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari madzhab Hanafiyah, hukumannya di bunuh (hukum mati) dan salib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Sedangkn menurut Imam Hanafi berpendapat dalam kasus ini, hakim boleh memilih salah satu dari tiga alternatif hukuman: pertama, potong tangan dan kaki, kemudian dibunuh atau disalib, kedua, dibunuh tanpa disalib tanpa potong tangan dan kaki, ketiga disalib kemudian dibunuh.

f) Tindak pidana keluar dari islam (*jarimah al-riddah*)

Riddah adalah kembali/keluar dari agama Islam dengan cara meninggalkan agama Islam atau meninggalkan kebenaran dari agama Islam.

وَهِيَ شَرْعًا الرَّجْعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ سَوَاءً بِنِّيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ الْمَكْفَرِ أَوْ بِقَوْلٍ

“Sedangkan menurut syara' *riddah* merupakan kembali kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan”.⁸⁷

⁸⁷*Ibid.*, h. 119

Dari defenisi tersebut riddah diartikan keluar atau pergi meninggalkan ajaran islam. Dan dalam hal ini *riddah* merupakan suatu perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Karena mengingkari dari kebenaran agama Islam setelah menjadi seorang yang beragama islam. Dalam hal *riddah* Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/٢:٢١٧)

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah:217)

Orang yang murtad baik laki-laki maupun perempuan wajib disuruh untuk bertaubat, karena hak kelanjutan hidupnya masih terjaga lantran keislaman dan kemungkinan mengalami *kesyubhatan* padaa dirinya. Kemudian apabila tidak mau bertaubat maka hakim wajib membunuhnya dengan memenggal kepalanya bukan dengan cara lain, dengan tanpa diberi kesempatan waktu lagi, maksudnya perintah taubat dan pembunuhan berlangsung dengan seketika sebagai dasar hadits Rasulullah SAW riwayat Imam Al-Bukhari.

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ⁸⁸

“Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia”

Apabila si orang yang murtad mau bertaubat kembali kepada Islam maka Islamnya sah dan diurungkan pembunuhan itu kepadanya sekalipun berkali-kali berbuat murtad.⁸⁹

⁸⁸ Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2012), h. 560

g) Tindak pidana pemberontakan (*jarimah al-baghyu*)

Baghyu secara bahasa menurut Abdul Qadir Audah adalah.⁹⁰

الْبَغْيُ لُغَةً طَلَبُ شَيْءٍ

“Baghyu secara bahasa artinya menuntut sesuatu”

Adapun menurut Syafi’iyah dan Hanabilah secara istilah yaitu.

الْبَغْيُ هُوَ خُرُجُ جَمَاعَةٍ ذَاتِ شَوْكَةٍ وَرَيْسٍ مُطَاعٍ عَنِ طَاعَةِ الْإِمَامِ بِتَأْوِيلٍ فَسِيدٍ

“Pemebrontakan adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang di taati, dari kepatuhan kepada kepala negara, dengan alasan (*ta’wil*) yang tidak benar”

Pemerintah tidak boleh memerangi pemberontak, sehingga pemerintah mengutus untuk bernegosiasi (*islah*) untuk bertanya apa penyebab pemberontakan mereka. Jika pemberontak itu menjelaskan bahwa bentuk pembangkangan mereka terjadi karena adanya aniaya kepada mereka maka pemerintah wajib menghilangkan penganiayaan itu. Apabila mereka tidak menjelaskan sedikit pun atau mereka tidak bersedia bernegosiasi dan sudah dihilangkannya penganiayaan kepada mereka maka hendaknya pemerintah memberikan nasehat kepada mereka bahwa mereka akan dibunuh (diperangi).⁹¹

2. *Jarimah Qishas dan Diyat*

Jarimah qishas dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*. Baik *Qishas* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara’*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishas* dan *diyat* merupakan hak

⁸⁹ Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, *Fathul Mu’in bi Syarh Quratul ‘Ain*, h. 128

⁹⁰ Abd Qadir Audah, *Tasri’ al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 517-519

⁹¹ Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, h. 136

manusia (hak individu). Hukum *qishas* dan *diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qishas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.⁹²

Qishas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman *qishas* (serupa) atau hukum *diyat* (ganti rugi) dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya.⁹³

Dalam fiqh jinayah, sanksi *qishas* ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Qishas* karena melakukan jarimah pembunuhan
- b. *Qishas* karena melakukan jarimah penganiyaan

Maksud dari macam-macam kisas adalah jenis-jenis dari kejahatan yang dihukum dengan cara *qishas*. Abdul Qadir 'Audah menjelaskan secara global ada 5 jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum *qishas*, yaitu :

- a) Pembunuhan sengaja (قتل العمد)
- b) Pembunuhan seperti sengaja (قتل شبه العمد)
- c) Pembunuhan tersalah (قتل الغطاء)
- d) Pencederaan sengaja (جرح العمد)
- e) Pencederaan tersalah (جرح الغطاء)

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara lain disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 178-179:

⁹²Makhrus Munajat, *Transformasi hukum pidana Islam dalam konteks keIndonesiaan*, h. 13

⁹³*Ibid.*, h. 28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى
 فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
 فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. jelaslah bahwa diyat merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan. *Jarimah* yang termasuk dalam kelompok *jarimah qishas/diyat* terdiri atas lima macam. Dua *jarimah* masuk dalam kelompok *jarimah qishas* yaitu, pembunuhan sengaja dan pelukaan dan penganiayaan sengaja. Adapun tiga *jarimah* termasuk dalam kelompok *diyat*, yaitu pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pelukaan (penganiayaan) tidak sengaja. Di samping itu, *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *Qishas* yang dimaafkan. Terdapat dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
 إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ

قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Hikmah adanya hukuman *qishas* dan *diyat* adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan *qishas* (hukuman mati) atau dengan *diyat* (ganti rugi) yang berupa harta benda. Hukuman mati bagi jarimah *qishas* dan *diyat* juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan kisas niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada akhirnya akan terjadi saling bunuh antar keluarga.⁹⁴

3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir secara bahasa yang berasal dari kata عَزَّرَ yang memiliki persamaan makna yakni مَنَعَ وَرَدَّ yang artinya mencegah menolak, أَدَّبَ yang artinya mendidik, عَظَّمَ وَوَقَّرَ yang artinya mengagungkan dan menghormati, وَأَعَانَ وَوَقَّوَى وَنَصَرَ yang artinya membantu, menguatkan, dan menolong.

⁹⁴ Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, h.

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah menolak), dan pengertian kedua التَّأْدِيبُ (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah⁹⁵ dan Wahbah Zuhaili.⁹⁶ *Ta'zir* diartikan مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah menolak) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik التَّأْدِيبُ (mendidik), karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Menurut istilah, *ta'zir* didefensikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya sebagai berikut.

و تَعْزِيرٌ تَأْدِيبٌ عَلَى الذَّنْبِ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ⁹⁷

“*ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan perbuatan dosa (*jarimah*) yang sanksinya belum ditetapkan terhadap *syara'* (*jarimah hudud*)”.

Sedangkan menurut Ibrahim Unais memberikan ta'rif terhadap *ta'zir* menurut *syara'* sebagai berikut:

التَّعْزِيرُ شَرْعًا تَأْدِيبٌ لَا يُبَلِّغُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ

“*Ta'zir* adalah sanksi pendidikan yang tidak mencapai sanksi *had syar'i* (yang ditetapkan oleh Allah dalam nash)”

Adapun dari beberapa *ta'rif* yang diberikan oleh para ulama diatas, maka jelilah bahwa *ta'zir* merupakan suatu istilah untuk sanksi atas jarimah-jarimah yang tidak ditetapkan hukumannya sebelum ditetapkan oleh *syara'*. Serta dikalangan ulama-ulama fiqh terhadap *jarimah-jarimah* yang belum ditetapkan

⁹⁵ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al jinai al-Islamiy juz II*, h. 81

⁹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa adillatuh juz VI*, h. 197

⁹⁷ Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Indonesia : Haramain, 2015), h. 187

oleh *syara'* dinamakan *jarimah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah-jarimah tindak pidana.

التَّعْزِيرُ يُدَوَّرُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ⁹⁸

“sanksi *ta'zir* (berat ringannya) bergantung kepada kemashlahatan”

Dari defenisi tersebut juga dapat difahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian, inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan sholat *fardhu*, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil *wakaf*, dan lain-lain. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain yang bukan istri, sumpah palsu, penipuan jual beli, *riba*, menyembunyikan pelaku kejahatan dan makan-makanan yang haram, dan sebagainya. Adapun *ta'zir* berkaitan juga dengan tindak pidana *ta'zir* yang mencakup aspek tiga tindak pidana yakni yang Pertama, *hudud*, dan *qishas* yang di tentukan sanksinya oleh Al-Quran dan hadits tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau *qishas*, seperti percobaan pencurian, perampokan perzinahaan atau pembunuhan. Kedua, jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-qur'an dan hadits tetapi tidak dijelaskan sanksinya, namun sanksi tersebut diserahkan kepada *Ulil amri* (pemerintah), seperti jarimah penipuan, perjudian, saksi palsu, penghinaan, dan lain-lainya. Ketiga, kejahatan

⁹⁸ Abdul Azis Amir, *Ta'zir al-Syari'at al-Islam*, (Beirut, Daar al-Fikr Arabi, 1969), h. 55

yang ditentukan oleh pemerintah demi kemashlahatan rakyatnya seperti aturan-aturan rambu lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain-lain sebagainya.

Adapun macam-macam penggolongan jarimah ta'zir yakni:

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jarimah ta'zir berkaitan dengan jarimah zina dan menuduh zina (*qadzaf*).

Adapun *jarimah* perzinaan yang diganjar dengan sanksi *ta'zir* adalah perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan had, atau terdapat syubhat terhadap pelakunya, perbuatannya atau tempatnya. Demikian lagi dalam jarimah percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina seperti meraba-raba, *khalwat*, *ikhtilat*, kumpul kebo, berpelukan atau berciuman dengan wanita yang bukan istri, dan lain sebagainya.

Tuduhan zina dalam hal ini yang dikategorikan terhadap sanksi ta'zir adalah terhadap tuduhan kepada orang yang bukan muhsan.⁹⁹ dan termasuk pula tuduhan zina terhadap sekelompok orang tanpa menyebutkan orang tertentu yang dimaksud terhadap tuduhan itu. Demikian lagi terhadap jarimah tuduhan zina dengan cara sindiran (*kinayah*) yang di berisaksi *ta'zir* menurut imam Abu Hanifah dan bukan hudud. Adapun tuduhan-tuduhan selain zina juga diberi sanksi ta'zir seperti perbuatan mencacimaki, tuduhan kafir dan lain-lain sebagainya.

2. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemashlahatan individu

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam penggolongan jarimah ta'zir ini adalah seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang valid) dalam

⁹⁹ Muhsan menurut para ulama adalah berakal, baligh, islam, dan iffah (bersif dari segala hal yang menjurus pada maksiat) dari perbuatan zina. Apabila dalam hal ini tidak memenuhi kriteria tersebut maka termasuk ghairu muhsan. Lihat, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 69

majelis persidangan dipengadilan, melanggar hak *privacy* orang lain seperti masuk kepekarangan rumah orang lain tanpa izin pemiliknya.

3. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemashlahatan umum

Adapun *jarimah* yang termasuk dalam hal ini adalah

- a. *Jarimah* yang mengancam keamanan dan stabilitas negara seperti percobaan kudeta,
- b. Suap dan *nepotisme*,
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat pemerintahan kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim menangani suatu perkara, atau kesewenang-weangan hakim dalam memberikan putusan,
- d. Pelayanan buruk aparatur pemerintah terhadap masyarakat,
- e. Melawan pemerintah dan pembangkangan terhadap peraturan seperti penghinaan terhadap pengadilan dan melawan polisi,
- f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan,
- g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel,
- h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan pangan sehingga menjadi langka di pasar, kecurangan timbangan serta takaran, dan lain-lain sebagainya.

Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan oleh kemashlahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatan baik kualitas maupun kuantitasnya, pelaku, orang atau masyarakat yang dikorbankan, tempat

terjadinya dan waktunya mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan. Sebagaimana kaidah fiqih berikut:

التَّعْزِيرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عَظَمِ وَصِخْرِهِ

“Berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada *Imam* (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakaukan”.¹⁰⁰

Kaidah ini memberikan kewenangan kepada hakim dalam memjatuhkan berat ringannya hukuman yang bisa dijadikan sebagai yurisprudensi. Sudah barang tentu juga dipertimbangkan daya preventif dan represif (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya *edukatif* dan *rehabilitatif* bagi pelaku jarimah.

C. Terorime Sebagai Tindak Pidana

Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). Terorisme menurut Black Law's Dictionary merupakan kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan mempengaruhi penyelenggaraan dengan cara penculikan atau pembunuhan.¹⁰¹ Kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), hal ini dikarenakan terorisme dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong profesional, produk rekayasa dan pembuktian

¹⁰⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, h. 142

¹⁰¹ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme; Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 64

kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang tidak sedikit. Selain itu, terorisme tidak hanya menjatuhkan kewibawaan Negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban dalam jumlah yang besar yang berjatuhan.¹⁰²

Subjek hukum tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam UU Terorisme yaitu, Orang dan Korporasi. Dalam tindak pidana terorisme, tidak hanya dilakukan oleh “Orang” yang dianggap dewasa, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang yang masih Dibawah umur, yaitu anak. Pelaku tindak pidana terorisme oleh anak jugadiatur dalam UU Terorisme.

¹⁰² Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 59

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME

A. Teorisme dan Radikalisme

1. Terorisme

Berdasarkan (putusan) fatwa MUI No. 3 tahun 2004 tentang terorisme mendefinisikan bahwa bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan , perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. “Terorisme adalah adalah salah satu bentuk kejahatan yang di organisasi dengan baik (well organized), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak membeda-bedakan sasarannya (indiskriminatif)”.¹⁰³

Dari definisi yang diberikan oleh MUI tersebut, setidaknya ada tiga unsur atausifat yang terdapat pada tindakan terorisme, yaitu :

- a. Bersifat merusak (*ifsad*) dan anarkhis;
- b. Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain;
- c. Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.

Berdasarkan ketiga unsur diatas, penulis akan melakukan tinjauan hukum Islam terhadap terorisme yang disebutkan dalam fatwa MUI tersebut.

Menurut Lacqueur, “tidak semua kekerasan dapat disebut sebagai tindakan terorisme. Senada dengan Lacqueur, ada dua karakteristik dari

¹⁰³ Fatwa MUI No.3 Tahun 2004 tentang terorisme

terorisme”.¹⁰⁴ Pertama, ada kekerasan, dan Kedua, dimotivasi oleh agama. Berdasarkan beberapa karakter tersebut, dapatlah diklasifikasikan bahwa bentuk aksi terorisme terbagi ke dalam dua jenis, yaitu :

1) Terorisme Agama

Persepsi yang umum mengenai kemunculan kekerasan atas nama agama di penjuru dunia terjadi pada abad ke dua puluh. Tahun 1998 misalnya, Sekretaris Negara Amerika Serikat, Madelaine Albright telah membuat daftar 30 kelompok terorisme yang paling mengancam perdamaian dunia, lebih dari separuhnya adalah karena motivasi agama. Mereka (para pelaku teror) memaknai kekerasan sebagai suatu titah ketuhanan dan aksi sakramen (upacara suci). Dengan demikian, menurut Hoffman terorisme agama mengasumsikan satu dimensi yang transendental dan akibatnya para pelaku terorisme tidak dihalangi oleh hambatan-hambatan politik dan moral.¹⁰⁵ Agama selanjutnya bertugas sebagai satu kekuatan legitimasi. Ini menjelaskan mengapa sanksi klerik menjadi begitu penting bagi para pelaku terorisme agama dan mengagap tokoh-tokoh agama seringkali dituntut untuk ‘merestui’ tindakan teror sebelum tindakan itu dilaksanakan. Pada terorisme agama tidak bermaksud menerima konstituen lain. Karenanya, pembatasan-pembatasan yang dipaksakan sangat tidak relevan bagi terorisme agama. Tidak adanya satu konstituen yang lebih luas mendorong pelaku terorisme agama ini menampilkan kekerasan yang kadangkala terbatas melawan satu kategori target yang nyata (siapa pun yang tidak menjadi anggota dari terorisme agama atau sekte agama tersebut). Selain itu, terorisme agama melihat diri mereka bukan sebagai satu bagian dari satu sistem sosial, tetapi sebagai orang luar

¹⁰⁴ Ridwan al-Makassary, *Terorisme Berjubah Agama*, (Jakarta: PBB UIN, 2003), h. 12

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 15

(outsiders) yang mengupayakan perubahan-perubahan fundamental dalam satu sistem sosial yang berlaku.¹⁰⁶

2) Terorisme Sekuler

Dalam hal konstituennya, terorisme sekuler berupaya mencari dan merangkul para simpatisan yang aktual dan potensial. Berbanding terbalik dengan terorisme agama, pada terorisme sekuler pembatasan-pembatasan yang dipaksakan karena harapan untuk merangkul pendukung yang diam-diam atau konstituen yang pasif sangatlah relevan. Terorisme sekuler menganggap kekerasan sebagai satu jalan untuk menuntut dan mendesak adanya perbaikan dan perubahan satu sistem sosial yang pada dasarnya bagus. Terorisme jenis ini juga memiliki satu set tujuan-tujuan politik, sosial, atau ekonomi.¹⁰⁷ Dalam fiqh jinayah, sesungguhnya tidak ada istilah terorisme. Kita tidak akan menemukannya karena masalah terorisme adalah masalah kontemporer yang tidak muncul pada abad lampau. Begitu juga di dalam al-Quran, kita tidak akan menemukan istilah ini. Akan tetapi bila ditelusuri dari asal kata bahasa atau kebahasaan, maka terorisme atau *al-Irhabiyyah* dalam arti lain juga berarti intimidasi atau ancaman, yang dalam bahasa arab yaitu “*al- Irhabun (الارهاب)* atau yang disebut *Rahibatun (رهبة)* berarti menakuti dan mengintimidasi”.¹⁰⁸ Hal ini bila dikaitkan dengan jarimah-jarimah yang ada dalam *fiqh jinayah* termasuk dalam *jarimah hirabah*, yang artinya adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak

¹⁰⁶ *Ibid.*,h. 16

¹⁰⁷ *Ibid.*,h. 18

¹⁰⁸ Ahmad Warsan Munawwir, *al-Munawwir:Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progresif,1997), h.539

kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, *akhlaq*, dan ketertiban umum, baik dari kalangan muslim, maupun kafir (*dzimmi* maupun *harbi*).

Adapun terorisme merupakan tindak pidana yang menurut para ulama merupakan bagian dari *jarimah hirobah*, hal ini dikarenakan terorisme tergolong adanya bentuk unsur ancaman, intimidasi yang dilakukan selain adanya unsur merampas harta orang lain maupun menghilangkan nyawa dan hal ini sebagaimana pastinya dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة/٥:٣٣)

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. QS. Al-Maidah:33)

Imam Jalalain, menafsirkan Surat al-Maidah ayat 33 sebagai perbuatanmaksiat, pencurian, perampokan dan pembunuhan terhadap para Nabi dan umat Islam.¹⁰⁹ Surat al-Maidah ayat 33 yang secara spesifik membicarakan hukuman bagi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi (yang ditafsirkan oleh ulama sebagai perampokan, (*qat'u al-thariq*) merespons perampokan yang dilakukan oleh suku 'Ukail dan suku 'Urainah. Ayat ini turun mengkritik tindakan kaum Muslim yang keterlaluan menghukum kedua suku

¹⁰⁹Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Juz I (Surabaya:Dar al-Abidin,T.th), h.100

tersebut.¹¹⁰ Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa ada delapan orang suku *'Ukail* yang datang kepada Rasulullah saw, mereka berbaiat untuk menjalankan agama Allah swt. Mereka merasa iklim Madinah tidak cocok sehingga tubuh mereka sakit dan mengadukannya kepada Rasulullah saw, kemudian beliau bersabda: “Mengapa kalian tidak pergi saja dengan para penggembala unta sehingga kalian bisa mendapatkan air dari kantung dan susunya? Mereka meng-ia-kannya, kemudian pergi dan minum air dari kantung dan susunya sehingga mereka sembuh. Akan tetapi, mereka membunuh penggembala dan membawa untanya. Berita itu sampai kepada Nabi saw, maka beliau mengirimkan pasukan guna membuntutinya dan akhirnya mereka bisa ditangkap, lalu dihadapkan kepada Nabi, Beliau memutuskan agar mereka dihukum.”¹¹¹ Dapat dipahami dari keterangan tersebut, bahwa tindak terorisme tidak dibenarkan dalam Islam, ia disamakan dengan perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membunuh seluruh umat manusia. Ayat diatas menjelaskan hukuman bagi orang yang menyerang, membuat kerusakan dimuka bumi, yaitu dengan tindakan dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya berselang-seling atau diasingkan dari tempat dia tinggal. Menurut Imam Malik, yang disebut al-muharib (Penyerang) ialah orang orang yang mendatangi orang lain dengan membawa senjata dan mengancam mereka, di kota (tempat yang ramai) ataupun di pedalaman (yang tidak berpenduduk).

Menurut Imam Abu Hanifah, Muharib adalah orang yang menyerang dengan membawa senjata dipadang pasir ataupun didataran. Adapun penyerangan yang dilakukan dikota tidak dapat dinamakan penyamun, sebab, orang yang

¹¹⁰Muhammad Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h.78

¹¹¹Muhammad Ali al-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1402 H), Juz I, h.509

diganggu itu masih mungkin mendapat pertolongan dari orang lain. Adapun menurut Syekh Muhammad Ali Ashabuni, mengikuti pendapat Al-Mundzir dalam konteks ayat Al-Qur'an dalam hal ini berlaku umum, sehingga tidak satupun golongan yang dapat dikeluarkan dari jumlah ayat ini tanpa suatu alasan. Karena, masing-masing pendapat dapat dikatakan *muharrib*.¹¹² Maka antara terorisme atau *al-Irhabiyyah* dengan *hirabah*, memiliki persamaan antara sebab dan sifat kedua tindak pidana tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw bersabda :

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا (متفق عليه)

“Barangsiapa membawa senjata untuk mengacau, maka bukanlah termasuk golongan kami.” (*Muttafaqun ‘Alaih*).¹¹³

Menurut Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, bahwa *jarimah hirabah* dapat berbentuk tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Suatu aksi kekerasan untuk mengacaukan masyarakat atau mengganggu keamanan, sekalipun tidak mengambil harta atau tidak melakukan pembunuhan;
- b. Suatu aksi untuk melakukan kekerasan sehingga menghancurkan harta benda tetapi tidak melakukan pembunuhan;
- c. Suatu aksi kekerasan yang berakibat hancurnya harta benda dan nyawa.

Selanjutnya menurut beliau, unsur utama dalam *jarimah hirabah* adalah aksi kekerasan yang mengganggu keamanan masyarakat, baik menggunakan senjata atau tidak, baik dilakukan di desa atau di kota, atau di jalan

¹¹² Muhammad Ali Ash-Shabununi, *Terjemah Tafsir Ayatul Ahkam minal Qur'an jilid II*, (Darul Alamiah, Kairo, 2014), h. 582

¹¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Mutiar Ilmu, Surabaya, 2012), h. 555

umum dan fasilitas masyarakat.¹¹⁴ Adapun tentang terorisme dalam pandangan hukum pidana positif sudah dibahas di bab sebelumnya.

2. Radikalisme

Radikalisme digunakan untuk menyebut pandangan dan gerakan keagamaan yang bersifat garis keras, militan dan konfrontatif.¹¹⁵ Radikalisme sebagai gerakan keagamaan oleh sebagian kalangan disejajarkan dengan istilah-istilah lain seperti *foudamentalisme* dan *revalisme*.

“Bahtiar Efendi Mendefinisikan Islam radikal adalah sebagai kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka memperjuangkan untuk mengganti tatanan nilai dalam sistem yang sedang berlangsung. Dalam kegiatan mereka sering kali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan kasar terhadap kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan mereka.¹¹⁶

Adapun radikalisme dalam sejarah peradaban Islam juga sering ditemui dari dulu hingga sekarang. Pergerakan faham radikalisme agama dalam islam ini pernah tumbuh berkembang setidaknya pada masa akhir khulafaur rasyiddin dimana bentuk perpecahan dan bahkan peperangan pun tak bisa terhindarkan sehingga menyebabkan jatuhnya korban di tubuh umat islam sendiri. Bentuk berkembangnya aliran radikal ini tak terlepas dari munculnya pemahaman-pemahaman yang intoleran terhadap sesama seperti halnya kaum Khawarij terhadap pemerintah dimasa khalifah Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, dimana kelompok khawarij menjadikan dari kedua kubu sahabat sebagai musuh dan bahkan menganggap telah keluar dari pada islam karena konflik politik yang terjadi. Dimana ketika itu Khalifah Ali bin Abi Thalib setuju untuk menempuh upaya arbitrase dengan kelompok muawiyah bin Abi Sufyan, namun karena hal ini menyebabkan keluarnya kubu Khawarij dari barisan Ali bin

¹¹⁴ Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 494

¹¹⁵ Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan*, (Quanta, Jakarta, 2014), h.93

¹¹⁶ Bakhtiar Efendi, *Radikalisme Agama*, (PPIM, Jakarta, 1998), h. 6

Abi Thalib sehingga memerangi keduanya dengan alasan meninggal kan perkara yang ditetapkan Allah sebagai hukum dan menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah. Pada abad modern dimana setelah runtuhnya monarki-monarki kerajaan islam mulai muncullah pergerakan-pergerakan seperti setelah runtuhnya kekhalifahan Istanbul Turki pada 1924. Upaya instusionalisasi, Ideologisasi, dan organisasi faham dan gerakan radikalisme dilanjutkan oleh Hasan al-Banna Abdul 'Ala Maududi. Pada 1930-an Hasanal-Banna (1906-1949), mendirikan Ikwanul Muslimin di Mesir, dan Abul A'la Maududi (1903-1978), mendirikan partai Jama'ah Islami di Indo-Pakistan. Kedua organisasi ini memperkenalkan gerakan pemikiran yang berhadap-hadapan dengan ideologi-ideologi politik besar lainnya abad ke-20. Gagasan mereka terus berkembang dan terus berkembang ke banyak negeri muslim seiring dengan perubahan waktu dengan penyusuaian-penyusuaian dan modifikasi.¹¹⁷ Di indonesia sendiri, ditemukan kelompok-kelompok umat islam yang dianggap radikal. Menurut Jamhari dan Jajang Jahroni, terdapat beberpa kelompok masyarakat Islam di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai kelompok radikal seperti Majelis Mujahidin Indonesi (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Jihad, dan Front Pembela Islam (FPI).¹¹⁸

B. Hukum Terorisme

Pada bagian dictum (putusan) fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang terorisme menyebutkan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara.¹¹⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 33 yang artinya, “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat

¹¹⁷ Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan*, h.99

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 105

¹¹⁹ Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme

kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar". Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang (UU Terorisme).

C. Sanksi Terorisme

1. Sanksi Terorisme dalam Hukum Pidana Positif

Sanksi pidana bagi pelaku terorisme dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 diatur dalam Bab II dengan hukuman terberat adalah hukuman mati dan dua puluh tahun penjara, hukuman yang paling singkat adalah tiga tahun penjara.¹²⁰ Adapun macam-macam hukuman/sanksi tindak pidana terorisme dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan perbandingannya dengan KUHP sebagai berikut :

a. Pidana Mati

Hukuman ini merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan kepada parapelaku terorisme. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa dijatuhkannya hukuman mati ini, apabila para pelaku terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas

¹²⁰Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme

kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Dalam Pasal 104 KUHP pelaku makar (kekerasan) pun dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman terberat, apabila dengan maksud menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden pemerintah.

b. Pidana Penjara

1) Penjara seumur hidup

Hukuman ini menempati urutan kedua setelah hukuman mati. Kriteria untuk penjara seumur hidup ini sama dengan kriteria pada hukuman mati (Ps. 6 UU No. 15 Tahun 2003), hanya saja intensitas kejahatannya yang berbeda. Para pelaku terorisme dijatuhi hukuman ini apabila tingkat intensitas kejahatannya tidak separah yang dilakukan oleh pelaku yang dijatuhi hukuman mati. Para pelaku makarpun (Ps. 104 KUHP) dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup apabila perbuatan makar yang dilakukan tidak sampai membuat pelakunya dijatuhi hukuman mati.

2) Penjara 4 Tahun s.d 20 Tahun

Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku terorisme sebagaimana kriteria yang disebutkan dalam pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003, hanya saja intensitasnya masih di bawah para pelaku yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Para pelaku makar pun (Ps. 104 KUHP) dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama dua puluh tahun, apabila perbuatan makar yang dilakukan tidak sampai membuat pelakunya dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

3) Penjara 3 Tahun s.d 15 Tahun

Hukuman ini dijatuhkan kepada setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan yang akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme (Ps. 11 UU No. 15 Tahun 2003). Senada dengan pasal ini, di dalam Pasal 110 KUHP pun mengatur tentang permufakatan jahat dan pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, 107, 108 yaitu mempersiapkan dan memperlancar kejahatan. Hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun juga dapat dijatuhkan kepada orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyelidik, penuntut umum, penasehat hukum, dan atau hakim yang menangani perkara tindak pidana terorisme, sehingga proses peradilan menjadi terganggu (Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2003). Kemudian, hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun juga dapat dijatuhkan kepada orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme (Pasal 21 UU No. 15 Tahun 2003). Sedangkan di dalam KUHP, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun olehkuasanya diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (Pasal 242 ayat (1) KUHP), bila keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan

terdakwa atau tersangka, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Pasal 242 ayat (2) KUHP).

4) Penjara 2 Tahun s.d 7 Tahun

Hukuman ini dijatuhkan kepada setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme (Pasal 22 UU No. 15 Tahun 2003). Selanjutnya, selain diancam dengan hukuman pokok seperti yang telah dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut di atas, pelaku terorisme atau hal-hal yang terkait dengan tindakan terorisme dapat dikenai hukum tambahan, yaitu: Pasal 39 ayat (1) KUHP: “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”.

2. Sanksi Terorisme dalam Hukum Pidana Islam

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk *hirabah*. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan Syiah Zaidiyah, hukuman untuk muharibin itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan bentuknya, hukuman jarimah hirabah terbagi menjadi empat, yaitu :

a. Hukuman Menakut-nakuti

Hukuman untuk jenis *hirabah* ini, adalah pengasingan (*al-Nafyu*). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Adapun menurut Imam Syafi’i dan Syiah Zaidiyah, hukumannya adalah ta’zir atau pengasingan, karena kedua jenis hukuman ini dianggap sama. Ulama fikih berbeda pendapat dalam memahami hukuman pembuangan (*al-Nafyu*) dalam ayat tersebut. Menurut mazhab Hanafi, *al-Nafyu* itu berarti memenjarakan pelaku hirabah, karena apabila

hukuman pembuangan diartikan secara harfiah, yaitu dibuang dari tempat asalnya ke negeri lain, maka dikhawatirkan di tempat pembuangan itu ia akan melakukan hirabah lagi, atau ia lari ke wilayah non-Islam dan bisa jadi ia murtad dari Islam. Ulama mazhab Maliki mengartikan *al-Nafyu* itu dengan arti harfiahnya, yaitu membuang pelaku ke negeri lain, tetapi di negeri itu ia dipenjarakan sampai ia tobat. Ulama mazhab Syafi'i mengartikan *al-Nafyu* dengan memenjarakan pelaku sampai ia tobat di negerinya sendiri. Adapun ulama mazhab Hambali mengatakan *al-Nafyu* itu adalah membuangnya ke negeri lain dan tidak boleh kembali ke negeri asalnya.¹²¹

b. Hukuman Mengambil Harta Tanpa Membunuh

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syiah Zaidiyah, hukumannya adalah potong tangan dan kakinya dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa sesuai dengan penafsiran huruf *au* dalam surat al-Maidah ayat 33, hukuman untuk muharibin yang mengambil harta ini diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang terdapat dalam surat al-maidah ayat 33, asal jangan pengasingan.

c. Hukuman Membunuh Tanpa Mengambil Harta

Apabila *muharibin* hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syiah Zaidiyah disamping hukuman mati pelaku juga harus disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, pelaku hanya dijatuhi hukuman mati tanpa disalib.¹²²

d. Hukuman Membunuh dan Mengambil Harta

¹²¹Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami juz II*, h.500

¹²²*Ibid.*, h.503

Apabila pelaku *hirabah* membunuh korban dan mengambil hartanya, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syiah Zaidiyah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kakinya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus ini, hakim diperbolehkan untuk memilih salah satu dari tiga alternatif hukuman :

Pertama, potong tangan dan kaki, kemudian dibunuh atau disalib; Kedua, dibunuh tanpa disalib dan dipotong tangan dan kaki; Ketiga, disalib kemudian dibunuh.¹²³ Maka hukuman bagi pelaku terorisme dapat pula diklasifikasikan menjadi empat.

Pertama, hukuman ta'zir dengan cara dipenjarakan atau diasingkan sampai ia bertobat, apabila terorisme dilakukan hanya untuk menakut-nakuti, atau meneror, tanpa adanya korban nyawa dan harta benda.

Kedua, hukuman potong tangan dan kaki secara silang, apabila tindakan terorisme ini hanya mengakibatkan jatuhnya korban harta benda atau kerugian materil lainnya.

Ketiga, hukuman mati dengan cara ditembak atau lainnya, apabila tindakan terorisme ini mengakibatkan jatuhnya korban nyawa tanpa disertai dengan korban harta benda.

Keempat, disalib dan dihukum mati atau ditembak mati, apabila tindakan terorisme ini mengakibatkan jatuhnya korban nyawa, harta, dan benda, serta bisa juga terganggunya stabilitas negara dan citra bangsa.

¹²³ Ahmad Wardi Muchlis, *Hukuman Pidana Islam*, h.100-105

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka penulis dapat menyimpulkan menyimpulkan beberapa hal yang menjadi point penting dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Bahwasanya bentuk relevansi antara Tindak Pidana Positif dan Tindak Pidana Islam mempunyai pengkalsifikasian yang berbeda dari jenis-jenis tindak pidananya dan maupun penegelompokannya, dan hal ini tentu bisa dilihat dengan jelas dari sumber hukum yang dianut kedua Tindak Pidana tersebut. Namun dalam beberapa asas yang digunakan sebagai landasan hukum ada memiliki kesamaan nilai kontekstual dalam sebagai landasan dasar dari tindak pidana yang berlaku.
2. Adapun Tindak Pidana *Hirobah* (Terorisme) dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memiliki sedikit persamaan, yakni tentang bentuk makna universal tentang terorisme sendiri yang yang sama-sama difahami sebagai perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana yang sangat bahaya (*extra ordinery crime*). Walaupun dalam penetapan sanksi dan sumber hukum yang digunakan berbeda namun perihal penanganan tentang pidana terorime ini sama-sama ditempatkan sebagai perbuatan pidana yang penanganannya dikhusususkan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan penulis, maka penulis memiliki saran untuk lebih mudah memahami tentang bentuk pengkalsifikasian dalam tindak pidana dalam hukum pidana positif dan pidana Islam, adalah dengan membaca Undang-undang pidana yang diatur dinegara kita sebagai acuan pengkalsifikasian pidana positif di Indonesia dan terus *update* dalam mengetahui perkembangan hukum di negara kita, seperti tindak pidana khusus yang bayak di perbaharui lagi sebagai sebuah proses terciptanya hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini sebagai jaminan keamanan dan kesejahteraan masyarakat indonesia. Adapaun tindak pidana *jarimah* dapat di fahami dan diketahui sebagaimana para Fuqaha juga sudah mengklasifikasikannya. Tentunya urgensi dalam ber*fiqih* sendiri adalah harus mengikuti salah satu *mazhab fiqih* yang ada sebagai landasan Hukum Islam agar demi terjaganya relevansi dalam mengambil hukum dan tidak bertal*fiq* (mencampur aduk kan ajaran *fiqih*) tentang memutuskan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Mawardi Abu Hasan, *al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Indonesia : Haramain, 2015.
- Al-Harari , Abdullah bin Bin Muhammad Asy-syaibi al-Abdari, *Umdah ar-Raghib fi Mukhtashar Bughyatul ath-Thalib*, Beirut: Syarikah Dar al Masyari', 2004
- al-Hadrami, Salim Ibn Samir, *Safinah An-Najat*, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabbiyah, tt
- al-Kahlani Muhammad bin Ismail, *Subulussalam*, Indonesia: Diponegoro, tt.
- Abu Zaid, Farouq, *al-Syari'ah al-Islamiyyah bayn al-Muhafizhin wa al-Mujadidin*, Terjemah Husein Muhammad, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, Jakarta: P3M, 1989.
- al-Ghazi, Muhammad Abi Qasim, *Fathul Qarib Mujib*, Jakarta : Dar Qutub al-Islamiyyah, 2003
- Aziz Zainuddin Abdul al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*, Indonesia: Haramain, 2006.
- Audah Abd Qadir, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, Cairo: Dar Hadits, 2009
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shari'ah as Phylosophy Of Islamic Law a Systems Approach terjemah Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah pendekatan sistem*, Medan:La Tansa Press, 2014.
- Ananda, Faisar dan Marpaung, Watni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Amir, Abdul Azis, *Ta'zir al-Syari'at al-Islam*, Beirut, Daar al-Fikr Arabi, 1969
- Bastiat, Fredict, *Hukum*, Jakarta, Freedom Institute, 2010

- Bello, Petrus C.K.L., *Ideologi Hukum*, Bogor. Insan Merdeka, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma exagrafika, 2009.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta, 2017
- Efendi Jonaedi dan Gunadi Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Efendi, Bakhtiar, Jakarta, *Radikalisme Agama*, PPIM, 1998
- Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme
- Ghani, Al-Hafizh 'Abdul bin 'Abdul Wahid Al-Maqdisi , *Umdatul Ahkaam min Kalaami Khayr Al Anaam - 'Alayh al-Shalaatu wa al-Salaam*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah: Beirut. Cet.II Tahun 1429 H/2008.
- Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung, Pustaka Setia, 2013.
- Hasanuddin H.M. Fauzi Nor, *Terjemah Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram Jilid Ke IV*, Kuala Lumpur : Al- Hidayah Publication, 2010.
- Ismatullah, Dedi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Irfan M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Surabaya, *Bulughul Maram terjemahan*, Mutiara Ilmu, 2012.
- Loqman, Loebby, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990
- Makassary, Ridwan al-, *Terorisme Berjubah Agama*, Jakarta: PBB UIN, 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

- Muladi, *Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III, Desember 2002.
- Munajat, Makhrus, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena, 2011
- Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad al-Mahalli dan Jalalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuthi, Surabaya, Tafsir Jalalain, Juz I, Dar al-Abidin, tt.
- Munawwir, Ahmad Warsan, Surabaya, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, 1997.
- Muhammad Ali Ash-Shabununi, Kairo, *Terjemah Tafsir Ayatul Ahkam minal Qur'an jilid II*, Darul Alamiah, 2014
- Muhammad Ali al-Shabuni, Beirut, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Juz I*, Dar al-Qur'an al-Karim, 1402 H
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Muhammad Mustofa, *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III, Desember 2002.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016
- Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*, Medan: Perdana Publishing, 2017
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto dan UNDIP, Semarang, 2009
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah jilid 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral
MPR RI, 2017

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme

Wahab, Abdul Jamil, Jakarta, *Manajemen Konflik Keagamaan*, Quanta, 2014

Wafi, Ali Abdul Wahid, *Kebebasan Dalam Islam*, Semarang, Dina Utama, tt.

Wahid, Abdul, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*,
Bandung: Refika Aditama, 2004

Wibowo, Ari, Yogyakarta, *Hukum Pidana Terorisme; Kebijakan Formulatif
Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di
Indonesia*, Graha Ilmu, 2012.

Zainal, Eldin H., *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al-
Mazahib fi al-Jinayah)*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2016.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Jilid IV*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.